



**P U T U S A N**

**No. 586 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Tn. DEKASIUS SULLE**, bertempat tinggal di Reremi Permai,  
Manokwari;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**Tn. UKKAS, BA.**, bertempat tinggal di Jalan Esau Sesa  
Manokwari, Papua Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil:

**I. FAKTA HUKUM.**

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Hak Milik di Jalan SMA  
Negeri Manokwari di Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, Papua Barat,  
Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas kurang lebih 1.605 M<sup>2</sup>  
(seribu enam ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 86  
berdasarkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi  
Irian Jaya No. BPN. 723/HM/1999, Tanggal 23 Februari 1999 atas nama  
UKKAS, BA. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jln. SMA Manokwari;

Sebelah Timur : Sugeng (depan), Ida Tarukallo (belakang);

Sebelah Selatan : Soeparno;

Sebelah Utara : Soedarsono;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut di dasarkan pula atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Ganti Rugi Tanah antara PHILIP TANARDI dengan UKKAS, BA. pada Tanggal 1 Mei 1995 yang diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari (saat itu) dan Kepala Desa/Kelurahan Manokwari Barat dan disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Bahwa hingga saat ini Penggugat maupun orang yang dikuasakan oleh Penggugat sama sekali belum pernah melepaskan Hak Milik atas tanah tersebut kepada siapapun juga;

## II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

4. Bahwa di atas tanah Hak Milik Penggugat tersebut saat ini ternyata sebagian yaitu seluas 17 x 41 M<sup>2</sup> telah diserobot, diambil alih dan dikuasai atau dikelola oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut (Tanah Hak Milik Penggugat seluas 17 x 41 M<sup>2</sup> yang diserobot oleh Tergugat mohon selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan);
5. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot dan menguasai obyek gugatan diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 10 November 2008;
6. Bahwa pada Tanggal 13 November 2008 ketika Penggugat meninjau obyek gugatan maka didapat bahwa sebagian patok besi sebagai penanda batas di atas tanah obyek gugatan sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat Tanah Hak Milik No. 86 milik Penggugat ternyata telah dicabut oleh Tergugat dan dipasang patok yang baru serta di sekelilingnya dipagari dengan atap seng;
7. Bahwa warga sekitar obyek gugatan telah memperingatkan Tergugat bahwa obyek gugatan adalah Hak Milik Penggugat tetapi oleh Tergugat dijawab obyek gugatan adalah tanah reseki yang Tergugat temukan;
8. Bahwa pada tanggal 21 November 2008 Penggugat dan Bapak SOEDARSONO pemilik tanah di sebelah barat obyek sengketa mendatangi BPN Kabupaten Manokwari dalam upaya agar tidak terbit sertifikat ganda maupun sertifikat tumpang tindih di atas obyek sengketa

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitarnya karena sebelumnya juga Bapak SOEDARSONO didatangi orang-orang yang tidak dikenal yang memintanya untuk mundur 17 meter kebelakang dari batas patok tanah miliknya;

9. Bahwa tindakan Tergugat sudah kami laporkan kepada Kepala BPN Kabupaten Manokwari lewat surat tanggal 27 November 2008 dan juga telah melaporkan kepada kepolisian Resort Manokwari pada tanggal 26 November 2009 atas dasar surat tanda penerimaan laporan Nomor : STPL/31/XI/2008SPK II dan telah dibuatkan laporan Polisi/Pengaduan Nomor : LP/53/XI/2008/SPK II tanggal 26 November 2008;
10. Bahwa tindakan Penggugat melaporkan Tergugat kepada atasannya dan kepada pihak yang berwajib ternyata tidak menyurutkan keinginan Tergugat untuk menguasai obyek gugatan, hal tersebut terlihat dimana pada tanggal 19 Desember 2009 bersama orang-orang suruhannya Tergugat merusak pagar milik Penggugat di obyek Gugatan;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang merusak dan menguasai obyek gugatan mengakibatkan penyewa yang semula hendak menyewa Tanah Milik Penggugat yang termasuk diantaranya adalah obyek sengketa sebagai tempat usaha mereka mengurungkan atau menunda niat mereka tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, Tergugat mengerahkan massa ke kediaman Penggugat yang sekaligus juga merupakan usaha Penggugat yang mengakibatkan pada hari itu Penggugat menutup tempat usahanya;
13. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai obyek gugatan tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum terlebih mengingat bahwa Tergugat adalah seorang yang berpendidikan dan merupakan pejabat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari yang seharusnya justru memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat dalam menghadapi persoalan tanah dan tidak justru memanfaatkan jabatan dan pengetahuannya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat dengan menguasai obyek gugatan dengan cara-cara yang melawan hukum apabila tidak dihentikan akan menjadi *presedent* yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dikemudian hari dan oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat memasuki obyek gugatan;

III. KERUGIAN PENGGUGAT.

15. Bahwa tindakan Tergugat sejak menguasai obyek gugatan ternyata sangat merugikan Penggugat secara materiil dan moril dan adalah selayaknya apabila kerugian materiil dan moril yang diderita Penggugat dibebankan kepada Tergugat;

Adapun kerugian Materiil yang diderita Penggugat karena tindakan Tergugat adalah sebesar Rp 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Hilangnya harga sewa selama 3 (tiga) tahun yang seharusnya bisa diperoleh Penggugat apabila tanah milik Penggugat yang sebahagian adalah obyek gugatan jadi disewakan dengan perincian harga sewa setahun adalah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) x 3 (tiga) tahun = Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Pengrusakan pagar pada tanggal 19 Desember 2009 di obyek gugatan yang bila dinilai berdasarkan harga dan biaya pemasangan pagar yang dirusak senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Hilangnya keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh Penggugat akibat pada tanggal 22 Desember 2009 tidak dapat menjalankan usahanya akibat pengarahannya massa dari Tergugat yang mendatangi rumah yang sekaligus tempat usaha Penggugat yang bila diperhitungkan berdasarkan rata-rata keuntungan yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh setiap harinya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Adapun kerugian moriil/immaterial, jika diperhitungkan dengan nilai materi yang harus juga dibayarkan dengan seketika secara tunai dan kontan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yaitu berupa hilangnya harkat dan martabat serta kehormatan yang sudah Penggugat bangun selama ini akibat persoalan obyek perkara ini dan munculnya trauma psikis yang diakibatkan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat beserta orang-orang suruhannya baik itu di kediaman Penggugat maupun di lokasi obyek gugatan;

16. Bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan, baik berupa materiil maupun moriil adalah Rp 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) + Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) = 10.523.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);

17. Bahwa selain itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

18. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik dari Tergugat yang terletak di Reremi Permai Manokwari;

19. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbar bij vorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap obyek gugatan tersebut di atas yaitu antara lain menjual-belikan obyek sengketa kepada pihak lain sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat secara tunai dan kontan dan waktu seketika, manakala Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah Hak Milik di Jln. SMA Negeri Manokwari di Reremi Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat seluas kurang lebih 1.605 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik No. 86 berdasarkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Irian Jaya No. BPN. 723/ HM/1999, tanggal 23 Februari 1999 atas nama UKKAS, BA. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jln. SMA Manokwari;

Sebelah Timur : Sugeng (depan), Ida Tarukallo (belakang);

Sebelah Selatan : Soeparno;

Sebelah Utara : Soedarsono;

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012





3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas Ganti Rugi Tanah antara PHILIP TANARDI dengan UKKAS, BA. pada tanggal 1 Mei 1995 yang diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari (saat itu) dan Kepala Desa/Kelurahan Manokwari Barat dan disaksikan oleh dua orang saksi;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penguasaan obyek Gugatan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat memasuki obyek gugatan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan, baik berupa materiil sebesar Rp 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) + Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) = 10.523.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusannya dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
9. Menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbar bij vorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau,

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon kebijaksanaan untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2010/PN.Mkw. tanggal 17 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## II. DALAM PROVISI.

- Menyatakan permohonan Provisi Penggugat terutama angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan;

## III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah Hak Milik di Jln. SMA Negeri Manokwari di Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat seluas kurang lebih 1.605 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik No. 86 berdasarkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Irian Jaya No. BPN. 723/HM/1999, Tanggal 23 Februari 1999 atas nama UKKAS, BA. dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jln. SMA Manokwari;
  - Sebelah Timur : Sugeng (depan), Ida Tarukallo (belakang);
  - Sebelah Selatan : Soeparno;
  - Sebelah Barat : Soedarsono;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Ganti Rugi Tanah antara PHILIP TANARDI dengan UKKAS, BA. pada Tanggal 1 Mei 1995 yang diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari (saat itu) dan Kepala Desa/Kelurahan Manokwari Barat dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa Penguasaan obyek Gugatan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat memasuki obyek gugatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusannya dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara untuk peradilan tingkat pertama yang diperkirakan sebesar Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 39/PDT/2010/PT.JPR. tanggal 19 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Juni 2010 Nomor: 01/PDT.G/2010/PN.Mkw, sekedar mengenai Provisi dan dalam pokok perkara angka 4, angka 6 dan angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012



II. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

4. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat seluas 17 x 41 m2 atas tanah milik Penggugat seluas 1600 m2 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai/kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara untuk peradilan tingkat pertama sebesar Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut untuk selebihnya;

Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding dianggar sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2010/PN.Mkw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 3 Maret 2011 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi telah terjadi pada tanggal 10 Februari 2011 sehingga permohonan tersebut

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. DEKASIUS SULLE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 11 dari 10 hal.Put.No. 586 K/Pdt/2012



Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-
- Jumlah..... = Rp 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003